

**PRESENTASI MAKALAH SEMINAR  
PENGEMBANGAN KURIKULUM**



**KURIKULUM KKNi PRODI SENDRATASIK  
FBS-UNP**

oleh:  
**Yos Sudarman, S.Pd., M.Pd.**

**Jurusan Sendratasik FBS UNP  
Mei 2013**

# KURIKULUM KKNI PRODI SENDRATASIK FBS-UNP

oleh:

**Yos Sudarman, S.Pd., M.Pd.**  
Dosen Jurusan Sendratasik  
FBS Universitas Negeri Padang  
[sudarmasendra@fbs.unp.ac.id](mailto:sudarmasendra@fbs.unp.ac.id)

Dipresentasikan pada  
Seminar KKIN Tingkat Jurusan Sendratasik KKNI  
Jumat, 3 Mei 2013

---

## RASIONAL

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) seperti yang terselenggara di Program Studi Sendratasik, merupakan lembaga pendidikan yang berperan memacu pendidikan dan pengajaran berbasis pendidikan seni. Perlu adanya terobosan kurikulum semisal KKNI, agar pendidikan yang disediakan dapat memiliki akses yang luas untuk kelanjutan nafas LPTK pendidikan seni pada pendidikan dasar/menengah. Kurikulum pendidikan seni yang handal di kampus, akan membantu adanya terobosan kualitas pendidikan setingkat sarjana dan lulusannya di LPTK. Sebagai contoh, guru yang profesional mesti bisa dididik dan siap pakai, harus ditingkatkan kualifikasi pendidikan sarjana sendratasiknya menurut grade-6 KKNI. Mata kuliah Pendidikan Sendratasik yang semula hanya untuk level sarjana S1, dapat ditingkatkan menurut struktur KKNI, yaitu kemampuan program mata kuliah mengarah ke kompetensi profesi guru seni budaya.

Hal di atas tentu sejalan dengan kebutuhan pendidikan Indonesia yang semakin global, di mana pendidikan Indonesia secara langsung atau tidak akan beririsan pula dengan pendidikan yang perlu mendapat pengakuan internasional (*recognition of the International responsibility*) terhadap kesetaraan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui KKNI (Kriteria Kualifikasi Nasional Indonesia) dimaksud. Dengan kata lain, KKNI adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi, meskipun sampai hari ini masih banyak kalangan yang ragu, pesimis, sehingga tidak begitu proaktif dalam menyikapi arah pembaharuan sektor pendidikan di Indonesia yang beraviliasi dunia kerja (the world of

work) saat ini. Meskipun begitu, tantangan kebutuhan akan akselerasi kualitas kaum terpelajar, terampil, dan terdidik, guna memenuhi pasar kebutuhan pendidikan

dan dunia kerja domestik, regional, dan internasional sekalipun, akan tetap bergulir dengan sendirinya, seiring dengan kian kuatnya tuntutan kesetaraan SDM bangsa ini dengan bangsa lain yang sudah lebih dulu menikmati kemakmuran dan kesejahteraan.

## **B. CIKAL BAKAL KKN**

Bercermin pada sejarah, maka dapat dikatakan bahwa ide Kurikulum KKN (Kriteria Kualifikasi Nasional Indonesia) atau *IQF (Indonesian Qualification Framework)* sudah lama dirintis dalam berbagai kelembagaan pemerintah, termasuk antara BAPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) yang teraviliasi secara lintas institusi dengan berbagai kementerian dan dunia usaha terkait; misalnya antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD), dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KEMNAKERTRANS), dengan pemerintah daerah dan dunia usaha (selaku pengguna jasa ketenagakerjaan) yang berhimpun pada asosiasi tenaga kerja/perindustrian yang bernaung pada KEMNAKERTRANS tadi.

Artinya, cikal bakal tentang KKN sebenarnya sudah hampir tiga dasawarsa diapungkan pemerintah dalam RPJM-P (Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang), yang kala zaman orde baru masih disebut REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Faktanya, pada kisaran awal REPELITA ke-IV (1983-1988)., tepatnya pada tanggal 16 Desember 1983 (9 bulan setelah penganagan REPELITA-IV), Indonesia salah satu negara berkembang yang telah cukup lama meratifikasi Konvensi Internasional UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*), atau dari badan PBB yang membidangi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan; tentang Pengakuan Pendidikan Diploma dan Pendidikan Tinggi di Asia dan Pasifik pada *The International Convention on The Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in Asia and The Pasific*. Pada tanggal 16 November 2007, pemerintah RI telah mengeluarkan produk hukum yang dapat melegalisasi dan mensahkan ratifikasi Konvensi UNESCO dimaksud, yaitu

melalui Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2007 untuk diperbaharui kembali sebagai jalan perumusan KKNi pada tanggal 30 Januari 2008.

Beriringan dengan itu, pemberlakuan KKNi mau tidak mau juga akan “setengah memaksa” agar LPTK yang bernaung di bawah KEMENDIKBUD, sebagai penghasil lulusan “tenaga terdidik” bidang kependidikan, segera merintis kerjasama yang lebih *intent* dan *frekuensi* dengan sekolah, termasuk pemerintah daerah (selaku agen yang menyerap dan mendistribusikan tenaga guru profesional) ke dunia pendidikan dan pendidikan/kepelatihan sektor informal lainnya. Adapun tiga undang-undang yang menaungi KKNi secara lintas departemen kementerian adalah: (1) Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003; (2) Undang-undang tentang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003; dan (3) Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional Nomor 31 Tahun 2006. Sedangkan aturan yuridis perumusan dan pelaksanaan KKNi pada sistem pendidikan tinggi (LPTK dan Non-LPTK) adalah pada: (1) Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; (2) Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi; dan (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

### **C. DISKUSI TENTANG KKNi DI LPTK PRODI SENDRATASIK**

Mengingat *scope* diskusi pada Seminar Nasional Kurikulum 2013 serta Implementasi KKNi di Perguruan Tinggi ini akan berkonsiderasi pada kepentingan antar-prodi di lingkungan fakultas Bahasa dan Seni, akan lebih bijaksana jika pilihan *pronoun* kelembagaannya diperluas dari sebatas “Sendratasik” menjadi “LPTK Kesenian”. Bagaimanapun juga, Prodi Pendidikan Seni Rupa dan Pendidikan Sendratasik adalah “dua saudara sekandung yang dibesarkan di Rumah Nan Gadang FBS” yang tingkat kohesi kekerabatannya tentu kian menguat semenjak pemberlakuan KTSP dengan *jargon* “Seni dan Budaya”-nya. Terkait dengan sistem pendidikan, idealnya pembahasan implementasi profil LPTK Kesenian berdasarkan KKNi bukan sekedar mengutak-atik profil di tataran *output* dan *outcome* semata, sebagaimana hal ini kerap terjadi di forum ilmiah KKNi saat ini. Mestinya *starting-point* perbincangan profil dimaksud mesti melingkupi semua sub-sistem pendidikan dari hulu hingga hilir, yaitu

dari *input*→*process*→*output*→*outcome* secara simultan dan berkesinambungan. Artinya, paradigma kekinian tentang implementasi KKNi pada profil LPTK Kesenian mesti memberi kejelasan rekomendasi terhadap batasan kriteria kualifikasi pengelolaan manajemen mutu tiap-tiap sub-sistem LPTK Kesenian secara profesional semenjak: 1)

Saat dimulainya seleksi *recruitment* tamatan SLTA yang berminat menjadi mahasiswa LPTK Kesenian (*input*).

Oleh sebab itu, profil LPTK kesenian pada rangkaian sistem pendidikan perguruan tinggi, tidak lagi dieksplorasi secara tersegmentasi parsial, melainkan harus *balance* dan terintegrasi. Celaknya, jika LPTK seni tetap sibuk mendiskusikan KKNi untuk profil kualifikasi lulusan dan keterpakaian sarjana kesenian di *output- outcome*-nya, namun tidak merampungkan metode rekrutmen dan proses pembelajaran bagi mahasiswa LPTK Kesenian di bagian *input* dan prosesnya, niscaya prospek KKNi di masa berlakunya nanti tetap akan seperti “*berburu kepalang ajal, bagaikan bunga kembang tak jadi*”.

### C. KESIMPULAN

Semaraknya pembahasan KKNi di berbagai satuan dan tingkat pendidikan saat ini, pada intinya telah memberi *signal*, betapa masalah pengakuan kesetaraan kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia sudah menjadi kebutuhan amat mendesak dalam konstelasi pembangunan nasional yang dilandasi pembangunan pendidikan. LPTK sebagai institusi pendidikan terdepan yang akan memacu pendidikan bidang keguruan, perlu memikirkan terobosan–terobosan baru dalam KKNi. Aksesnya yang sangat luas terhadap kelangsungan nafas pendidikan dasar dan menengah, keterhandalan kurikulum di kampus, termasuk mutu lulusan yang sarjana pendidikan dan calon guru bersertifikasi profesional yang siap pakai, adalah pekerjaan rumah LPTK pada masa selanjutnya. Termasuk dalam mensinergikan aturan main yang dipersyaratkan dalam legalisasi peningkatan kualifikasi sarjana pendidikan *grade-6* ke guru profesional *grade-7* KKNi. Sebagai salah satu program studi di lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni (FBS), program studi Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik, yang pada awalnya hanya menyelenggarakan pendidikan sarjana S1 Kesenian dengan lulusan calon guru kesenian, sudah harus merubah paradigma pengelolaan

*input*→*process*→*output*→*outcome* dalam sistem pendidikan tinggi yang mendukung KKNI; yaitu kemampuan prodi Sendratasik yang juga akan segera terlibat dalam program profesi guru Seni dan Budaya yang akan meningkatkan kualifikasi lulusan Sendratasik sebagai guru Seni dan Budaya yang profesional.

## DAFTAR RUJUKAN

- Tim Penyusun (2000), Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
- \_\_\_\_\_ (2002), Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
- \_\_\_\_\_ (2003), Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional Nomor 31 Tahun 2006, Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia
- \_\_\_\_\_ (2010), Buku Pedoman Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Edisi 1), Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
- \_\_\_\_\_ (2012), Kebijakan Ditjen Pendidikan Tinggi tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Arah Kurikulum LPTK, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia



PRESENTASI MAKALAH SEMINAR PENGEMBANGAN KURIKULUM

# KURIKULUM KKNi PRODI SENDRATASIK FBS-UNP

Oleh:  
**TIM PENGEMBANG KURIKULUM**

**Yos Sudarman, S.Pd., M.Pd.**

## DASAR HUKUM KKNi

### UU SISDIKNAS BAB III PASAL 4

- ayat 3 : Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses **pembudayaan** dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat
- Pendidikan diselenggarakan dengan memberi **keteladanan**, **membangun** kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran

### BAB X PASAL 38 TENTANG KURIKULUM:

- Acuan Kurikulum adalah Standar Nasional Pendidikan
- Kurikulum memperhatikan:
  1. peningkatan imtaq
  2. peningkatan ahlak
  3. peningkatan potensi, kecerdasan, minat
  4. tuntutan dunia kerja
  5. perkembangan IPTEKS
  6. dinamika perkembangan global
  7. persatuan nasional

# TUJUAN KJNI BAGI LPTK

1. Dengan KJNI, LPTK menjadi cermin pendidikan karakter bagi prodi non LPTK.
2. Dengan KJNI, LPTK menjadi sumber penghasil SDM unggul pendidikan,
3. Dengan KJNI, LPTK membuka diri terhadap perubahan yang berorientasi masa depan,
4. Dengan KJNI, LPTK tahu, mau, dan mampu menghasilkan pendidik yang tangguh, kreatif dan agen perubahan untuk kebaikan dan kemajuan.

## PENGERTIAN KJNI MENURUT SOSIALISASI KEMENDIKBUD 2012

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KJNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat

*menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan*

antara

- bidang pendidikan,
- bidang pelatihan kerja serta
- pengalaman kerja

dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

**Artinya:**

**KJNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia**



- KKNi telah disusun (dari kualifikasi terendah – tertinggi) atas 9 (sembilan) **Jenjang Kualifikasi**
- **Jenjang Kualifikasi** adalah tingkat capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan/pengalaman kerja formal, informal, atau nonformal yang:
  - disepakati secara nasional,
  - disusun menurut ukuran hasil pendidikan/pelatihan.

Menurut jenjang kualifikasi KKNi, Jurusan Sendratasik Prodi Pendidikan Sendratasik adalah lembaga **PENDIDIKAN** tinggi formal yg kriteria kualifikasinya berada di level:

**PENDIDIKAN :**  
GELAR AKADEMIS

	SM P	SM A	D1	D2	D3	S1	PR O	S2	S3
U									
MD							7		
M						6			
					5				
				4					
			3						
		2							
	1								
	OPERATOR		ANALIS			AHLI			


**PROFESI :**  
SERTIFIKAT  
PROFESI (PII)

**OTODIDAK :**  
PENGALAMAN  
KEAHLIAN  
KHUSUS


**KKNi  
Prodi  
Sendratasik**

**INDUSTRI :**  
FUNGSI JABATAN KERJA

## Ranah Capaian Kompetensi Pembelajaran di Pendidikan Tinggi Menurut KKNi



## SISTEM PENJAMINAN MUTU PRODI PEND. SENDRATASIK BERBASIS KKNi



Tantangan KKNi di  
PRODI PEND.  
SENDRATASIK

Apabila setiap level kualifikasi  
di **PRODI PEND. SENDRATASIK**  
"dapat diraih di luar  
jalur pendidikan formal "

maka

RANCANGAN  
KURIKULUM

Pendidikan formal  
di **PRODI PEND. SENDRATASIK**  
harus lebih menunjukkan  
kompetensinya menghasilkan lulusan  
sesuai strata yang diprogramkan

## RANCANGAN KURIKULUM PRODI PEND. SENDRATASIK Berdasarkan Rambu-rambu kurikulum berbasis KKNi

1. Capaian hasil Pend. dari  
lulusan (KKNi sukses)

a. Tenaga Pendidik  
b. Tenaga Profesional

a. Bidang Seni Tari

Sementara dipakai istilah Pra Prodi

a. Tenaga Pendidik  
b. Tenaga Profesional

a. Bidang Seni Musik

2. Jumlah SKS

148 SKS

Pra-Prodi Pend. Tari

? Merampingkan jumlah  
dan SKS matakuliah

150 SKS

Pra-Prodi Pend. Musik

3. Waktu Studi  
Minimum

Pra-Prodi Pend. Tari

4 tahun (8 semester)

? Matakuliah mikro  
teaching bisa diambil  
pd semester ganjil  
dan genap

Pra-Prodi Pend. Musik

4 tahun (8 semester)

4. Mata Kuliah Wajib  
MKU  
MKK Tari / Musik  
MKDK  
MPB  
MBB  
PILIHAN WAJIB

Pra-Prodi Pend. Tari  
148 SKS dlm  
25 mata kuliah

MKU 11 SKS; MKK 81 SKS; MKDK 12 SKS;  
MPB 26 SKS; MBB 9 SKS; Pilihan Tari 9 SKS

Masih bisa  
Direvisi prodi

Pra-Prodi Pend. Musik  
148 SKS dlm  
27 mata kuliah

MKU 11 SKS; MKK 83 SKS; MKDK 12 SKS;  
MPB 26 SKS; MBB 9 SKS; Pilihan Wajib 18 SKS

5. Akuntabilitas Asesmen

Ada - legal

OTORITAS  
UNIVERSITAS  
NEGERI PADANG


6. Ijazah dan Transkrip

Ada - legal

## ADOPSI ATURAN DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM PRODI PEND. SENDRATASIK 2013 BERBASIS KKNi

- KURIKULUM DIKEMBANGKAN SENDIRI OLEH PT (JURUSAN SENDRATASIK).  
DH: PP 19 Tahun 2005 Pasal 17 ayat 4 dan PP 17 th2010)
- DESAIN KURIKULUM ADALAH KBK  
DH: Keppmendiknas No 232/U/2000 yg diubah pada No 045/U/2002
- KURIKULUM MINIMAL MENGANDUNG 5 ELEMEN KOMPETENSI  
DH: PP 17 th2010, pasal 97 ayat 3
- CAPAIAN KURIKULUM DALAM PEMBELAJARAN SESUAI LEVEL KKNi  
DH: Peraturan Presiden No.8/2012)
- KOMPETENSI LULUSAN DITETAPKAN DENGAN MENGACU KKNi  
DH: Peraturan Presiden No. 12 tahun 2012 pasal 29

## CAPAIAN PEMBELAJARAN DAN KOMPETENSI LULUSAN PRODI PENDIDIKAN SENDRATASIK



**TERIMA KASIH**